



INSTRUKSI BUPATI WONOSOBO

NOMOR : 443.52 / 052 / 2020

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN CORONA VIRUS DISEASE 2019
(COVID-19)

BUPATI WONOSOBO,

Dalam rangka meningkatkan kewaspadaan terhadap risiko penularan COVID-19 di Kabupaten Wonosobo dengan ini menginstruksikan :

- KEPADA : 1. Kepala Perangkat Daerah Se-Kabupaten Wonosobo
2. Direktur Rumah sakit Se-Kabupaten Wonosobo
3. Camat se-Kabupaten Wonosobo
4. Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) se-Kabupaten Wonosobo
- Untuk :
- KESATU : Sekretaris Daerah membentuk satuan tugas pencegahan dan penanggulangan COVID-19 untuk melaksanakan koordinasi, sosialisasi dan edukasi mengenai upaya pencegahan, pengendalian kepada elemen masyarakat dan pelaku usaha sesuai kewenangan dengan Juru Bicara Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Wonosobo (dr. Mohamad Riyatno, M.Kes), Nomor HP. 081327234282;
- KEDUA : Direktur Rumah sakit dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) rawat inap se-Kabupaten Wonosobo untuk meniadakan jam bezuk pasien selama masa Pandemi COVID-19;
- KETIGA : Kepala Dinas Kerasipan dan Perpustakaan Daerah menutup kunjungan perpustakaan dan semua kegiatan untuk umum yang ada di Perpustakaan;
- KEEMPAT : Kepala Perangkat Daerah dan jajarannya menunda dan/ atau membatasi perjalanan dinas ke luar daerah kecuali keperluan yang sangat penting/mendesak;

- KELIMA : Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi agar mengintruksikan semua media masa dan lembaga penyiaran Se-Kabupaten Wonosobo untuk menyampaikan informasi masyarakat tentang COVID-19, materi disiapkan Kepala Dinas Kesehatan;
- KEENAM : Kepala Dinas Perumahan Pemukiman Dan Perhubungan bersama Kepala Dinas Kesehatan untuk mendirikan POSKO di Terminal Sawangan dan Terminal Mendolo sebagai langkah antisipasi penularan COVID-19 dari luar daerah;
- KETUJUH : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk meniadakan kegiatan *car free day*;
- KEDELAPAN : Kepala Perangkat Daerah untuk berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan terkait dengan teknis penyemprotan desinfektan pada area publik, tempat ibadah, perkantoran, pusat perbelanjaan, destinasi wisata, fasilitas umum, sekolah, serta pondok pesantren;
- KESEMBILAN : Seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk menindak lanjuti instruksi ini sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
- KESEPULUH : Camat membentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penanggulangan Dampak COVID-19.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 17-3-2020

